

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran atau disingkat UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang khusus mengelola segala urusan tentang perparkiran di Kabupaten Purwakarta. Adapun tugas pokok dan fungsi dari UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, antara lain:

1. Kepala UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan
 - a. Melaksanakan Urusan Pengelolaan Perparkiran;
 - b. Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Dinas Urusan Pengelolaan Perparkiran;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan Tugas Dinas Urusan Pengelolaan Perparkiran;
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan kepada Bidang sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;
 - e. Menyusun Rencana dan Progran Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
 - f. Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis Urusan Pengelolaan Perparkiran;

- g. Menyelenggarakan Pengoperasian Fasilitas Parkir untuk Umum di Jalan Kabupaten;
- h. Merumuskan Kebijakan Penetapan Tarif Retribusi Perparkiran di Wilayah Kabupaten;
- i. Menyusun Bahan Kebijakan Penentuan Lokasi Fasilitas Parkir untuk Umum di Jalan Kabupaten;
- j. Melaksanakan Pemberian Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- k. Menyusun Rumusan Kebijakan dalam Pengelolaan Perparkiran;
- l. Melaksanakan Pengaturan dan Pengendalian Parkir Kendaraan Bermotor dan tidak Bermotor;
- m. Menyusun Rumusan Kebijakan dalam Pelayanan Pemberian Perizinan Penyelenggaraan Parkir;
- n. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Serta Penertiban Penyelenggaraan Perparkiran;
- o. Memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Pengelolaan Perparkiran kepada Atasan;
- p. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran;
- q. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah / OPD lain dalam Mempelancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan:

- r. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas / Kegiatan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku; dan
 - s. Melaksanakan Tugas lain yang di Berikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan Tugas dan Fungsi.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran Pada Dinas Perhubungan
- a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan kegiatan Ipenerimaan retribusi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
 - b. Melaksanakan penerimaan dan pncatatan setoran retribusi parker dari petugas parker;
 - c. Menyusun rekapituasi setoran realisasi penerimaan retribusi parker;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian penerimaan parker dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
 - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Koordinator
- a. Melakukan perencanaan kegiatan pengelolaan perparkiran ;
 - b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perparkiran ;


- c. Menginventarisir / mendata kebutuhan personil dalam rangka pengelolaan perparkiran ;
 - d. Menyusun bahan pendukung perencanaan perparkiran ;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan ;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
4. Pengelola Perparkiran
- a. Mengumpulkan bahan kerja di bidang perparkiran;
 - b. Melaksanakan pendataan potensi retribusiparkir;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan perparkiran;
 - d. Memfasilitasi pengaturan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa parker;
 - e. Melakukan monitoring pengelolaan perparkiran;
 - f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami tugas pokok dan fungsi dari UPTD Perparkiran terbagi menjadi empat bagian yang pertama yaitu Kepala UPTD Perparkiran yang menrumuskam dan menyusun bahan kebijakan serta melaksanakan dan mengevaluasi urusan pengelolaan perparkiran. Yang kedua Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran yang bertugas menyusun program kerja,

melaksanakan penerimaan dan pencatatan setoran retribusi, menyusun rekapitulasi setoran retribusi, mengkoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian serta mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala. Yang ketiga koordinator yang bertugas melakukan perencanaan, melaksanakan koordinasi, mendata kebutuhan, menyusun bahan pendukung, dan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan perpajakan. Dan yang keempat Pengelola Perpajakan melaksanakan pendataan retribusi parkir dan kegiatan pengelolaan perpajakan, memfasilitasi pengaturan kendaraan bermotor, melakukan monitoring pengelolaan perpajakan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi UPTD Perpajakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPTD Perpajakan Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta



(Sumber: UPTD Perpajakan, Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta, 2019)

Struktur organisasi UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta terdiri dari Kepala UPTD Perparkiran yang membawahi Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran membawahi Koordinator Perparkiran dan Pengadministrasian yang membawahi Pengelola Perparkiran dan Pegawai Kantor.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Disporaparbud Kabupaten Purwakarta dibentuk dengan berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Disporaparbud sendiri merupakan pecahan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, Pos dan Telekomunikasi yang kemudian bermetamorfosa sebagai dinas baru di wilayah Kabupaten Purwakarta. Sekalipun baru dalam tataran birokrasi, dalam tataran praktek dan pengalaman tak ada yang secara signifikan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh bidang-bidang dari pecahan kedua dinas tersebut. Disporaparbud Kabupaten Purwakarta berkedudukan di Jl. Purnawarman Barat No. 2 Kecamatan Sindangkasih, Purwakarta 41112.

Visi:

Menjadikan Kabupaten Purwakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata dan Mewujudkan Generasi muda yang Tangguh, Mandiri dan Berbudaya, Serta Membentuk Olahragawan yang Berprestasi, Inovatif Sehat Jasmani dan Rohani

Misi:

1. Meningkatkan kemandirian pemuda melalui pembentukan generasi muda yang kreatif, inovatif, kompetitif dan mandiri
2. Meningkatkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat
3. Meningkatkan pelayanan public dan sarana prasarana baik kepemudaan, olahraga, pariwisata maupun kebudayaan
4. Menata wisata unggulan Kabupaten Purwakarta yang berkarakter sesuai dengan kondisi yang ramah lingkungan
5. Menciptakan masyarakat yang cinta akan budaya daerah dan benda-benda bersejarah
6. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan E-Government.

Berdasarkan visi dan misi diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta memiliki visi untuk menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai daerah tujuan wisata dan mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri dan berbudaya serta membentuk olahragawan yang berprestasi, inovatif sehat jasmani dan rohani. Lalu adapun misinya yaitu meningkatkan kemandirian pemuda, olahraga yang berkualitas, pelayanan publik dan sarana prasarana baik kepemudaan, olahraga, pariwisata maupun kebudayaan,

menata wisata unggulan Kabupaten Purwakarta dan menciptakan masyarakat yang cinta akan budaya daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta No. 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Disporaparbud mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 63).


Selain itu, Disporaparbud pun menyelenggarakan fungsinya sebagai:

- 1 perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
- 2 pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- 3 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- 4 pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan; dan
- 5 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas yaitu membantu bupati dalam urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan serta fungsi sebagai perumus kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta



(Sumber: ppidpurwakarta.go.id)

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi sekretariat dan 4 bidang yaitu Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan, serta Bidang Sarana dan Prasarana. Sekretariat membawahi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Kepegawaian dan Umum. Kepala Dinas membawahi langsung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Air Mancur Sri Baduga.

4.1.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kabupaten Purwakarta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP mempunyai Tugas Pokok menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan/atau aparaturnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perbup;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati. Pelaksanaan tugas lainnya sebagai mana tersebut diatas meliputi:
 - A. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - B. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - C. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - D. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
 - E. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;

F. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan;

Adapun Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, Terdiri Dari :

- i. Kepala Satuan (Kasat).
- ii. Sekretaris.
- iii. Kasubag. Program.
- iv. Kasubag. Umum&Kepegawaian.
- v. Kasubag. Keuangan.
- vi. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- vii. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- viii. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- ix. Kasi Sumberdaya Aparatur dan Kerjasama Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- x. Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat
- xi. Kasi Bina Potensi Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat.
- xii. Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- xiii. Kasi Pembina Pengawasan dan Penyuluhan Bidang Penegakan Perundang-undangan.
- xiv. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundangundangan.

4.1.4 Sejarah Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta



(Sumber: <https://www.nativeindonesia.com/taman-air-mancur-sri-baduga/>)

Nama Situ Buleud di Kabupaten Purwakarta kini dikenal dengan nama Taman Air Mancur Sri Baduga. Secara harfiah nama Situ Buleud sendiri berarti danau yang berbentuk bulat. Situ seluas empat hektar ini berada di tengah pusat kota tepatnya di Jalan Kolonel Korner Singawinata, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta Kota, Kabupaten Purwakarta. Jika merunut dari sejarah, keberadaan Situ Buleud sudah ada sejak jaman dahulu. Konon situ atau danau tersebut dulunya merupakan sebuah kubangan besar yang biasa digunakan oleh badak bercula satu sebagai tempat pangguyangan atau mandi.

Berdasarkan kisah itulah tepat di depan Situ Buleud terdapat patung badak bercula satu yang cukup besar. Beberapa daerah di Purwakarta pun memajang badak

sebagai patung hiasan. Bahkan terdapat sebuah daerah dekat Situ Buleud yang bernama Ceuli Badak atau dalam bahasa Indonesia berarti telinga badak. Seiring berjalannya waktu Situ Buleud pun mulai dibenahi pada tahun 1930 oleh RA Suriawinata yang merupakan pendiri Kabupaten Purwakarta. Selain sebagai tempat wisata Situ Buleud pun dulunya diperuntukkan untuk cadangan air bagi kawasan pemerintahan dan masyarakat sekitar.

Sejak menjadi lokasi wisata, Situ Buleud pun terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah saat Situ Buleud menjadi tempat untuk memancing warga karena ikannya yang banyak kala itu. Selama pergantian kepemimpinan fungsi dan pembenahan Situ Buleud pun terus dilakukan. Bahkan beberapa waktu Situ Buleud sempat tak terurus sehingga kotor, banyak sampah, dan mulai ditinggalkan masyarakat sebagai lokasi rekreasi keluarga.

Namun sejak tahun 2013 di era kepemimpinan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Situ Buleud kembali dibenahi. Mulai dari penataan seperti pemasangan pagar hingga pelarangan masyarakat untuk memancing. Hal itu merupakan langkah Dedi untuk mewujudkan Taman Air Mancur Sri Baduga menjadi ikon baru di kabupaten yang terkenal dengan Sate Maranggi agar lebih di kenal secara nasional maupun internasional. Saat itulah pembangunan demi pembangunan mulai dilakukan. Dimulai dengan pembangunan patung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang berada tepat di tengah-tengah danau. Posisinya yang tengah duduk bersila dengan 'kawalan' empat harimau putih membuat patung tersebut terlihat gagah.

Tidak hanya itu, 1.000-an selang air mancur pun dipasang mengelilingi seluruh sisi Situ Buleud. Tepat di depan patung Sri Baduga terdapat sekira 30-an selang air mancur bertekanan tinggi yang bisa 'menari' mengikuti irama musik. Pada malam pergantian tahun 2015 untuk pertama kalinya Bupati Dedi menggelar peresmian tahap pertama Taman Air Mancur Sri Baduga. Awal tahun ini, tepatnya 9 Januari 2016, peresmian tahap kedua pun digelar.

4.1.5 Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Kebijakan perparkiran di Kabupaten Purwakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 551.11/Kep.331-DISHUB/2017 Tentang Penetapan Tempat Khusus Parkir dan Zona Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dibentuknya kebijakan tentang perparkiran ini yaitu agar perparkiran di Kabupaten Purwakarta mempunyai kekuatan hukum serta di wujudkannya menciptakan pengelolaan parkir untuk umum yang menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas angkutan jalan dan meningkatkan jasa pelayanan parkir kepada masyarakat. Selain itu, dibentuknya kebijakan perparkiran ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Adapun nama, obyek dan subyek retribusi yang dimaksud terdapat dalam pasal 2 dan 3 pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, yaitu:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi parkir di tepi jalan umum, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang dan barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang dan barang yang memanfaatkan parkir Tempat Khusus Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pelataran parkir / lingkungan parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan Retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu retribusi yang dipungut atas pelayanan parkir yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Adapun Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu retribusi yang dipungut atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir seperti pelataran parkir, taman parkir dan gedung parkir.

Adapun acuan dari kebijakan perparkiran yang berlaku di Taman Air Mancur Sri Baduga meliputi tarif parkir dapat dilihat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir pasal pasal 8 ayat 2 yang berbunyi:

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir tetap ditempat khusus Parkir, untuk satu kali Parkir ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dipelataran / lingkungan/ gedung / taman:
 1. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar /berat yang sejenis sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 2. Kendaraan truk mini, tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. Kendaraan mobil sedan, jeep, bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - b. Di tempat wisata:
 1. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 3. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa besaran tarif parkir yang berlaku untuk taman Air Mancur Sri Baduga pada hari – hari biasa adalah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk truk tronton, kontainer, bus atau alat besar /berat yang sejenis, Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk truk mini, tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan mobil sedan, jeep, bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk sepeda motor. Sedangkan tarif khusus malam minggu, karena ada penayangan air mancur tarif parkir yang berlaku disana adalah Rp.50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) untuk truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis, Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis, Rp.10.000,00 mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dan 5.000,00 (lima ribu rupiah) kendaraan sepeda motor.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri

Baduga Kabupaten Purwakarta

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan itu sendiri. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal, maka akan lebih sulit terealisasi. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan ukuran dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian ukuran dan tujuan tersebut.

Ukuran dan tujuan dari peraturan daerah mengenai perparkiran di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Dalam penyelenggaraannya terkait kebijakan perparkiran, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 551.11/Kep.331-

DISHUB/2017 Tentang Penetapan Tempat Khusus Parkir dan Zona Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun, pada penyelenggaraan parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga hanya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 551.11/Kep.331-DISHUB/2017 Tentang Penetapan Tempat Khusus Parkir dan Zona Parkir di Tepi Jalan Umum. Karena lokasinya yang berada di tepi jalan umum.

4.2.1.1 Ukuran Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga

Kabupaten Purwakarta

Ukuran atau standar kebijakan menjadi tolak ukur suatu tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Termasuk kebijakan terkait perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa suatu implementasi kebijakan haruslah diawali dengan pengukuran melalui standar kebijakan itu sendiri seperti bagaimana tujuan dari kebijakan tersebut, bagaimana peraturan yang akan dijalankan, dampak apa yang akan terjadi dan hasil seperti apa yang ingin di capai. Sehingga kebijakan tersebut dapat di implementasikan dan di terima oleh masyarakat khususnya pengunjung Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta.

Adapun informasi yang peneliti dapatkan di lapangan saat melakukan wawancara kepada Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas

perhubungan Kabupaten Purwakarta tentang bagaimana ukuran kebijakan tentang perparkiran khususnya di Taman Air Mancur Sri Baduga, beliau mengatakan bahwa:

“Ukuran kebijakan perparkiran untuk Taman Air Mancur Sri Baduga itu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 551.11/Kep.331-DISHUB/2017 Tentang Penetapan Tempat Khusus Parkir dan Zona Parkir di Tepi Jalan Umum.” (22/07/2019).

Sejalan dengan pernyataan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta juga mengatakan hal serupa:

“Taman Air Mancur Sri Baduga itu menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 551.11/Kep.331-DISHUB/2017 Tentang Penetapan Tempat Khusus Parkir dan Zona Parkir di Tepi Jalan Umum.” (26/07/2019).

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Bagian Pengelola, beliau mengatakan hal serupa yaitu:


“Untuk Taman Air Mancur Sri Baduga, mengacunya pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 551.11/Kep.331-DISHUB/2017 Tentang Penetapan Tempat Khusus Parkir dan Zona Parkir di Tepi Jalan Umum karena lokasi parkir yang digunakan menggunakan tepi jalan umum.” (23/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa adanya ukuran dari kebijakan perparkiran yang berlaku di Taman Air Mancur Sri Baduga yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Peraturan

Bupati Purwakarta Nomor 551.11/Kep.331-DISHUB/2017 Tentang Penetapan Tempat Khusus Parkir dan Zona Parkir di Tepi Jalan Umum.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Parkir seharusnya diberlakukan karcis parkir. Seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini mengenai (SOP) Retribusi Parkir yang berlaku di Kabupaten Purwakarta.

Gambar 4.4
Standar Operasional Prosedur Retribusi Parkir



(Sumber: Dokumen UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, 2019)

Berdasarkan gambar 4.4 juru parkir memungut retribusi Parkir dari pengguna jasa parkir dengan memberikan bukti karcis retribusi parkir yang tarifnya sesuai, Kepala Sektor (Kator) memfasilitasi pemungutan setoran retribusi parkir dari juru parkir memakai bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh jukir sebagai penysetor dan kator sebagai penerima pada setiap hari, kantor (fasilitas pemungutan retribusi) dan

jukir menyerahkan setoran dengan melampirkan bukti kwitansi setoran dari jukir dan rekapitulasi setoran jukir, setelah di evaluasi dan diverifikasi oleh petugas pada setiap harinya, sebagai bukti telah menyetorkan, Kantor menerima bukti setoran dari Bendahara Penerimaan berupa Bend 26 yang ditanda tangani oleh Kantor sebagai penyettor dan Bendahara Penerimaan sebagai penerima setor, Setoran Retribusi Bulanan (berupa Bend 26 yang ditanda tangani Penyettor/Pelanggan dan ditanda tangani oleh Penerima setoran) dari petugas retribusi bulanan ke Bendahara Penerimaan setelah dievaluasi dan diverifikasi dan diberi bukti Bend 26 pada setiap setoran, bendahara penerimaan menyetorkan uang setoran Retribusi Parkir ke Bank Jabar dengan menggunakan Bend 17 yang ditanda tangani oleh Bendahara Penerimaan dan ditanda tangan oleh Pimpinan pada setiap harinya dan menyertakan Buku Disposisi Setoran berikut Band 17 yang ditanda tangani oleh Bank Jabar sebagai penerima setoran.

Berdasarkan pemaparan diatas terjadi beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan ukuran kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga seperti harga tarif yang tidak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir serta tidak diberlakukannya karcis parkir kepada pengunjung. Hal ini disebabkan karena kurangnya sanksi dari aparaturnya mengenai ukuran kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga sehingga baik juru parkir maupun pengunjung tidak mengetahui ukuran pasti dari kebijakan perparkiran yang berlaku di taman tersebut.

4.2.1.2 Tujuan Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga

Kabupaten Purwakarta

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Dinas Perhubungan sebagai pelaksana kebijakan perparkiran diminta untuk menciptakan pengelolaan parkir untuk umum yang menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas angkutan jalan dan meningkatkan jasa pelayanan parkir kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja: “tujuan kebijakannya ya kurang lebih sama saja seperti tujuan yang terdapat pada maksud dan tujuan perda tentang penyelenggaraan perparkiran.” (26/07/2019).

Namun, hal tersebut berbeda dengan yang dikatakan oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran, beliau menjelaskan bahwa: “tujuannya sebenarnya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Hanya saja belum ada kebijakan tertulis karena masih dikelola oleh karang taruna setempat” (22/07/2019).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasinya, pengelolaan parkir untuk umum juga memperhatikan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan demi meningkatkan jasa pelayanan parkir. Namun, terkait tujuan dari Perda tersebut, saat ini tujuan kebijakan parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga masih belum terimplementasikan dengan baik karena terdapat beberapa faktor penghambat antara lain belum adanya tempat parkir khusus yang diperuntukan bagi pengunjung karena masih menggunakan tepi jalan umum sebagai lahan parkir selain itu UPTD Perparkiran memberikan wewenang kepada karang taruna di wilayah

setempat untuk membantu mengelola lahan parkir, hal ini dilakukan agar lahan parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga dapat bertambah dan mampu menampung semua kendaraan yang parkir disana. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bagian Pengelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya, beliau menjelaskan bahwa:

“tujuan perparkirannya belum tercapai, karena lahan parkir yang digunakan masih menggunakan bahu jalan sehingga dapat menimbulkan kemacetan. Pada malam minggu saat pertunjukkan air mancur digelar, kondisi parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga situasional, memanfaatkan lahan yang ada demi menampung banyaknya pengunjung yang datang dari Purwakarta maupun luar kota. Jadi lahan lahan sekitaran taman tersebut kami pakai, dan pengelolaannya masih dibantu oleh sumberdaya manusia setempat itupun hanya hari libur, kalau hari biasa tidak ada. Kalau pun ada, itu termasuk parkir liar. Dan bisa di beri himbauan oleh satpol pp atau diberi sanksi oleh dishub” (23/07/2019).

Menurut hasil wawancara diatas, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sebenarnya telah berupaya melakukan tugas sesuai dengan tujuannya untuk memberikan fasilitas parkir yang memadai, namun belum bisa terimplementasikan secara maksimal, sehingga menyebabkan kondisi situasional terjadi pada hari tertentu seperti malam minggu saat pertunjukkan air mancur berlangsung. Dimana area yang sebenarnya dilarang untuk parkir dimanfaatkan sebagai lahan parkir tambahan oleh pemerintah daerah setempat demi menampung banyaknya kendaraan pribadi yang dibawa oleh pengunjung. Adapun pemanfaatan lahan yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta demi menampung jumlah kendaraan pengunjung Taman Air Mancur Sri Baduga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Titik Tempat Lokasi Parkir di Kawasan Taman Air Mancur Sri Baduga

NO	AREA	TITIK LOKASI
1	Jl.R.E Martadinata	Kedai Kita
		Cilok Goang
		Mandiri Syariah
		Rabbani
		Tip Top
		Klinik Wijayakusumah
		Eks Polwil
2	Jl.K.K Singawinata	Lapang Sahate
		Depan BTN
		Sebrang PLN
		Depan PLN
		Gg. Dahlia
		Jl. Ateng Sarton
		Depan RS Gunung Puteri
		Pos dan Giro
3	Jl. Siliwangi	Kejaksaan
		Puskesmas Kota
		Gedong Sigrong
		Benglap
		Perhutani

(Sumber: Dokumen UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, peneliti simpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memberikan layanan parkir yang memadai kepada masyarakat yang datang ke Taman Air Mancur Sri Baduga adalah dengan memanfaatkan lahan yang tersedia disekitar taman tersebut, termasuk lahan yang sebenarnya dilarang untuk parkir. Namun hal ini disalah artikan oleh beberapa pengunjung yang datang. Mereka justru menjadi terbiasa parkir ditempat yang sebenarnya dilarang parkir pada hari hari biasa

dan menganggap parkir di tempat itu diperbolehkan. Padahal sudah jelas terdapat rambu di larang parkir disana. Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pengunjung yang parkir diarea itu pada hari biasa:

“Iya parkirin disana, kalau masalah rambu disini emang ada rambu dilarang parkir. Tapi ga tau juga boleh atau engganya parkir disini. Soalnya tiap hari ada kok yang parkir disini dan kadang liat aparaturnya juga disitu kalau malam minggu. Saya sih nangkepnya boleh boleh aja kali ya parkir disini, Bingung parkirnya mau dimana lagi. Yang di depan mah jauh”. (15/07/2019).

Berdasarkan informasi tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa adanya lokasi parkir yang situasional di Taman Air Mancur Sri Baduga pada malam minggu, disalah artikan oleh sebagian masyarakat yang tidak memahami kondisi situasional tersebut, dimana mereka menganggap parkir di tempat itu pada hari hari biasa diperbolehkan. Hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya parkir sembarangan pada hari hari biasa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah memudahkan segala hal tentang perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga demi menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan tujuan kebijakan perparkiran meskipun dengan keterbatasan lahan yang ada, tetapi masih ada saja masyarakat yang melanggar dengan parkir sembarangan dengan alasan bahwa lokasi untuk parkir yang disediakan jauh dari tempat tujuannya. Bahkan bukan hanya masyarakat yang parkir sembarangan, Oknum yang melanggar kebijakan perparkiran akan mendapat himbauan dari Satpol PP. Seperti yang di paparkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan bahwa:

“bila ada masyarakat yang parkir di sembarang tempat, kami tertibkan dengan cara menghimbau agar tidak parkir ditempat itu lagi. Yang lebih ekstrim lagi sampai ada pengempesan ban. Tapi itu ranahnya ada di Dinas Perhubungan, bukan di Satpol PP, karena Satpol PP hanya sebatas memberi himbauan saja, rekan rekan dari dishub yang langsung memberikan sanksi.” (19/07/2019).

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara di atas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pengelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata pun menyatakan hal serupa bahwasannya benar kerap terjadi parkir sembarangan, bahkan harga tarif parkir pun berbeda-beda. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Terkadang ada yang menagih uang parkir lebih, tetapi itu bukan dari dishub ataupun pemda setempat. Karena parkirnya masih di bantu oleh karang taruna. Tapi belum tentu itu karang taruna sih, kadang mereka itu hanya oknum oknum tertentu yang memanfaatkan keterbatasan lahan di taman sri baduga demi keuntungan pribadi. Karena pernah saya cek juga ternyata karang taruna pun tidak merasa itu anggota mereka.” (16/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa adanya oknum yang mengatasnamakan karang taruna diwilayah setempat dan memanfaatkan keterbatasan lahan parkir untuk pengunjung di Taman Air Mancur Sri Baduga demi mengambil keuntungan pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kbaupaten Purwakarta dalam pelaksanaan kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga dibantu oleh sumber daya manusia setempat atau karang taruna, hal ini menyebabkan tidak adanya retribusi parkir pada akhir pekan dan menimbulkan pelanggaran tarif parkir sehingga menghambat tujuan dari kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga.

4.2.2 Sumber Daya Pada Implementasi Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Implementasi kebijakan satu diantaranya didukung oleh adanya sumber daya – sumber daya pendukung, sumber daya yang tersedia akan menjadi dampak positif bagi suatu implementasi kebijakan manakala sumber daya tersebut berjalan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Begitupun sebaliknya sumber daya yang tersedia akan menjadi dampak yang negatif bagi suatu implementasi kebijakan manakala sumber daya – sumber daya yang ada tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak di manfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Proses implementasi kebijakan terkait perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta pada dasarnya akan berhasil manakala sumber daya pendukung suatu implementasi kebijakan tersebut memadai. Sumber daya juga dapat dikatakan sebagai fasilitas pendukung jalannya suatu implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta, dalam pelaksanaannya akan berhasil manakala sumber daya – sumber daya yang ada berjalan konsisten sesuai tujuannya.

4.2.2.1 Sumber Daya Manusia Pada Implementasi Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Sumber daya manusia berperan penting dalam mencapai sebuah tujuan kebijakan. Sumber daya aparatur yang professional akan memberikan nilai yang positif dihadapan masyarakat. Aparatur pelaksana kebijakan dituntut untuk memiliki

keahlian serta mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan seluruh pemikiran, tenaga, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang sedang berjalan. Jika suatu kebijakan dijalankan oleh sumber daya yang tidak professional maka kebijakan itu tidak akan berjalan sesuai yang di tetapkan.

Fokus peneliti dalam penyusunan penelitian ini yaitu Taman Air Mancur Sri Baduga, pada dasarnya implementasi terkait perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga ini belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta karena pengelolaan perparkiran diwilayah tersebut masih dibantu oleh sumber daya manusia setempat terutama pada malam minggu, hal ini dijelaskan oleh pihak UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan. Pada wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa:

“Adapun sumberdaya aparatur dari dishub adalah koordinator. Satu koordinator memegang beberapa titik tukang parkir tergantung tempat wilayah yang di pakai untuk parkir. untuk pengelolaan parkir sendiri masih dibantu oleh karang taruna setempat. Karena keterbatasan lahan parkir dan aparatur yang mengawasi, jadi kami memberikan izin kepada warga setempat untuk membantu mengelola parkir di taman tersebut. Tetapi selain malam minggu, hal itu tidak diizinkan” (22/07/2019).

Hal serupa terkait kurangnya sumberdaya aparatur juga di jelaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, beliau menjelaskan:

“Sumberdaya manusia dari Satpol PP ada 150 orang yang tersebar di beberapa tempat untuk mengamankan. Termasuk mengamankan perparkiran di wilayah sekitar taman sri baduga khusus malam minggu, itu sebenarnya tidak cukup karena membludaknya antusias masyarakat untuk menonton pertunjukkan air mancur, sehingga pengamanan itu memerlukan anggota yang lebih banyak, tetapi karena keterbatasan kami semaksimalnya bisa mengamankan. Tetapi

kalau hari hari biasa cukup untuk menghimbau masyarakat agar tertib, termasuk tertib parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga.” (26/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sumber daya aparatur yang ditempatkan di Taman Air Mancur Sri Baduga masih kurang. Hal ini memberikan gambaran kepada peneliti, bahwa pada pelaksanaannya pihak Dinas Perhubungan dibantu oleh Satpol PP sehingga hal tersebut dapat memperlancar pelaksanaan terkait permasalahan parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta. Namun, sumber daya aparturnya masih kurang. Tetapi Dinas Perhubungan beserta Satpol PP tetap berusaha semaksimal mungkin mengatasi segala permasalahan yang ada di Taman Air Mancur Sri Baduga.

Adapun informasi mengenai banyaknya pengunjung di Taman Air Mancur Sri Baduga tersebut dapat dilihat melalui tabel daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi di Kabupaten Purwakarta di bawah ini:

Tabel 4.2
Daya Tarik Wisata Yang Banyak di Kunjungi
Di Kabupaten Purwakarta

NO	NAMA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA	LOKASI	JENIS ODTW	JUMLAH KUNJUNGAN		JUMLAH KUNJUNGAN
				WISMAN	WISNUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	Taman Sribaduga Situ Buleud	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	61	601.808	601.869
2	Taman Surawisesa	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	47	61.525	61.551
3	Taman Pancawarna	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	49	20.045	20.045
4	Taman Pasanggaraan Pajajaran	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	21	10.834	10.879
5	Taman Maya Datar	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	65	21.053	21.118
6	Diorama Purwakarta	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	26	34.388	34.414
7	Gramas Tirta Jatiluhur	KAB. PURWAKARTA	Alam	31	62.934	62.965
8	Wisata Pedesaan Lembur Kahuripan	KAB. PURWAKARTA	Alam	9	2.881	2.890
9	Workshop Litbang Keramik	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	21	3.290	3.311
10	Gunung Parang	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	4	7.348	7.352
11	Gunung Bongkok	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	25	21.806	21.831
12	Giri Tirta Kahuripan	KAB. PURWAKARTA	Minat Khusus	21	22.631	22.652
13	Waduk Cirata	KAB. PURWAKARTA	Alam	41	20.592	21.831
14	Situ Wanayasa	KAB. PURWAKARTA	Alam	11	10.62	10.631
15	Curug Cipurut	KAB. PURWAKARTA	Alam		6.157	6.175

(Sumber : Dokumen Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Pariwisata dan Budaya, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung di Taman Air Mancur Sri Baduga enam bulan terakhir sebanyak 601.808 orang. Dengan banyaknya jumlah aparatur yang mengawasi pada malam minggu di Taman Air Mancur Sri Baduga tersebut sebenarnya sudah cukup, hanya perlu adanya pengawasan pada hari hari biasa, karena taman tersebut digunakan oleh masyarakat setiap hari, bukan hanya untuk menonton air mancur saja, tetapi juga untuk kegiatan lain misalkan berlari, *jogging*, senam dipagi atau sore hari, ataupun sekedar bersantai sembari menikmati pemandangan dan juga panorama yang ada disekitar taman tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan sumber daya manusia dari Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan perpajakan, peneliti rasa hal tersebut masih kurang maksimal, karena kurangnya

sumber daya manusia. Dilihat berdasarkan jumlah pelaksana dari kedua instansi tersebut khususnya penertiban parkir pada malam minggu, pengukuran melalui sumberdaya aparatur pelaksana juga perlu dipertimbangkan kembali mengenai keseimbangannya dengan jumlah pengunjung yang datang ke Taman Air Mancur Sri Baduga, jika jumlah aparatur sebagai pengawas tidak dapat mencakup ke seluruh pengunjung yang ada, pada akhirnya akan mengalami ketidak efektifan dalam hal pengawasan.

4.2.2.2 Sumber Daya Materi Pada Implementasi Kebijakan Perparkiran di

Taman Air Mancur Sri Baduga

Suatu kebijakan tidak terlepas dari sumber daya materi, materi yang dipakai tidak lain untuk kebutuhan penyelenggaraan kebijakan itu sendiri. Sumber daya materi berpotensi sangat besar untuk mendukung sumber daya lain. Sumber daya materi sendiri dalam pelaksanaannya bisa saja berwujud dalam bentuk finansial ataupun fasilitas umum. Adapun sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta ini, peneliti lakukan melalui pengukuran berdasarkan sumber daya manusia sebagai pelaksana, sumber daya materi sebagai fasilitas pendukung, dan sumber daya waktu sebagai penentu target dari kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat difahami bahwa sumber daya manusia dan sumber daya materi dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta tersebut sangat berkaitan erat

satu sama lainnya. Seperti ketika sumber daya manusia dan sumber daya materi berjalan secara sinergis satu sama lain, maka tujuan dari kebijakan perparkiran dapat terwujud. Namun, ini bisa menjadi suatu fakta sebaliknya jika sumber daya manusia dan sumber daya materi dalam kebijakan perparkiran tersebut berjalan timpang dan tidak terjadi keseimbangan satu sama lain, karena bagaimanapun materi yang diberikan ketika tidak dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab maka hal tersebut akan menjadi hambatan pencapaian tujuan kebijakan. Begitupun sebaliknya, ketika sumber daya manusianya memadai untuk melaksanakan kebijakan perparkiran tersebut namun sumber daya materinya tidak mencukupi, maka hal tersebutpun dapat menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan. Adapun hasil wawancara peneliti kepada pihak pelaksana kebijakan di UPTD Dinas Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta terkait sumber daya materi di Taman Air Mancur Sri Baduga beliau memberikan penjelasan bahwa:

“Tidak ada sumber daya materi di kegiatan ini, ada juga yang sifatnya pendanaan yaitu pengecatan kantong parkir saja. Untuk kegiatan pengawasan sendiri belum ada, begitupun retribusi parkir untuk malam minggu, karena masih dibantu oleh karang taruna setempat dan uangnya masuk ke kantong masing-masing bukan ke kas daerah. justru itu yang sedang kami kaji saat ini. Namun pada hari biasa memang ada PAD dari retribusi parkir ditepi jalan umum, tetapi tidak banyak.” (22/07/2019).

Sejalan dengan pernyataan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja juga mengatakan hal serupa:

“Mengenai anggaran khusus penertiban parkir belum ada, tapi itu tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya karena kita sebagai aparatur pemerintah sudah di gaji dalam melaksanakan pelayanan publik. Hambatan-hambatan yang ada itu tidak terlalu menjadi masalah yang penting kita sudah melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.” (26/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sumber daya materi dari kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga masih kurang, karena tidak adanya modal yang mendukung untuk pelaksanaan kebijakan perparkiran terutama kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana yang langsung berkaitan dengan adanya pelanggaran yang disebabkan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, terkait sumber daya materi yang dilakukan oleh pihak pelaksana, masih kurang maksimal terutama belum adanya retribusi yang masuk ke kas daerah untuk akhir pekan, padahal pengunjung yang datang ke taman itu rata-rata datang pada akhir pekan untuk menonton pertunjukan air mancur dan berwisata kuliner di sekitaran Taman Air Mancur Sri Baduga. Ini menyebabkan PAD yang seharusnya diterima berkurang, padahal dengan adanya retribusi parkir pada akhir pekan dapat dijadikan modal untuk menggelar kegiatan pembinaan, baik pembinaan aparatur maupun pembinaan juru parkir. Hal ini guna memperlancar hal - hal terkait pelaksanaan kebijakan dilapangan.

4.2.2.3 Sumber Daya Waktu Pada Implementasi Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga

Suatu kebijakan tentunya memiliki proses perencanaan agar kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan diharapkan guna memaksimalkan sumber daya waktu yang ada. Setiap kebijakan yang ada, tidak tertinggal dari target untuk menjalankan rasa tanggung jawab yang telah diberikan

demikian tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Waktu tidak dapat diatur dan diberhentikan sesuai keinginan manusia, waktu akan tetap terus berjalan dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Hal ini berlaku bagi suatu kebijakan yang telah dibentuk dan ditentukan bagaimana dan kapan dijalankannya.

Sumber daya aparatur, sumber daya materi ataupun sumber daya waktu harus serius dan bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang telah dibuat untuk tercapainya suatu kebijakan itu sendiri. Sumber daya aparatur yang bekerja dengan baik akan sangat memanfaatkan waktu dengan baik. Masalah waktu terkadang seringkali dianggap hal yang sepele dan sederhana namun jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik maka dapat berjalan dengan baik bahkan sebaliknya, jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik maka akan menjadi penghambat suatu kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan perparkiran di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Taman Air Mancur Sri Baduga sepertinya diperlukan waktu yang cukup lama agar kebijakan tersebut dapat berhasil. Waktu merupakan suatu penentuan agar kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam menentukan waktu untuk pencapaian keberhasilan kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga tidak bisa ditentukan dengan cepat karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan melainkan hal-hal yang dapat mendorong keberhasilan kebijakan perparkiran juga perlu diperhatikan seperti kesadaran dari aparatur dan masyarakatnya sendiri. Hal tersebut telah terbukti, waktu yang telah berlangsung lama semenjak diterapkannya kebijakan perparkiran di Kabupaten Purwakarta

ternyata tidak dapat menjawab keberhasilan kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga karena adanya hambatan dari sumberdaya manusia dan sumberdaya materi. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, beliau menjelaskan: “Terhambatnya proses implementasi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga karena kurangnya sumber daya aparatur yang bertugas mengawasi.” (26/07/2019).

Sejalan dengan yang dikatakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub. Tata Usaha UPTD Perparkiran Taman Air Mancur Sri Baduga, mengatakan hal serupa beliau menjelaskan:

“Sumber daya manusia yang masih mengandalkan bantuan karang taruna setempat untuk mengelola perparkiran, mengakibatkan lambatnya implementasi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut lebih lama.”(22/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan aparatur diatas dapat diketahui bahwa sumber daya waktu masih kurang, karena kurangnya sumber daya aparatur dan sumber daya anggaran menghambat proses implementasi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, kerap terjadi perubahan tarif parkir karena kurangnya sumber daya aparatur yang tidak bisa melakukan pengawasan terhadap perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga, dan kegiatan pembinaan kepada juru parkir tidak bisa dilakukan secara rutin sehingga kegiatan tentang perparkiran belum terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten

Purwakarta. Apabila sumber daya aparatur dan sumber daya anggaran dapat terpenuhi, maka akan stabilnya proses dalam implementasi kebijakan perparkiran, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga tidak terlalu lama.

4.2.3 Karakteristik Instansi Pelaksana Kebijakan Perparkiran di Taman Air

Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan pula oleh karakter para instansi pelaksana yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut, karakter baik yang ditunjukkan oleh instansi pelaksana akan berdampak positif terhadap kebijakan dan memberikan keringanan terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Sebaliknya, ketika karakter aparturnya ditunjukkan dengan sikap yang buruk maka akan berdampak negatif terhadap kebijakan dan akan menghambat tujuan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini menjadi suatu gambaran bahwa pada proses implementasi kebijakan perparkiran di Kabupaten Purwakarta, di perlukan karakter para instansi pelaksana yang tegas dan disiplin agar memberikan dampak yang positif terhadap kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga, dan proses pencapaian tujuan kebijakan tersebut terasa lebih ringan.

Gambaran dari karakter para aparatur pelaksana ini dapat dilihat dari bagaimana caranya bertindak dilapangan, khususnya dalam melaksanakan implementasi kebijakan perparkiran. Aparatur dilapangan harus menunjukkan sikap yang tegas dan disiplin. Uraian tersebut seharusnya dapat menjadi penilaian penting

bagi para pelaksana implementasi kebijakan, selain itu pelaksanaan implementasi kebijakan juga merupakan hal yang krusial dan dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang berkaitan, sehingga hal tersebut dapat menghambat jalannya kebijakan itu sendiri.

4.2.3.1 Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Struktur birokrasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP atau *Standard Operating Procedures*). Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan dalam mengelola parkir. Dalam hal ini peran birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan perparkiran, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan akan tercapai pula keberhasilan kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Sub. Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta:

“Struktur birokrasi yang ada di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sudah berusaha bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing meskipun terhalang beberapa hambatan, kalau pun ada yang melakukan tugas yang lain hal tersebut sudah ada penjelasan terlebih dahulu dari atasan.” (22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa struktur birokrasi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta melaksanakan

tugasnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing walaupun dalam pelaksanaan kebijakan perparkiran ini mengalami banyak kendala. Karena struktur birokrasi yang tidak baik akan memberikan hambatan kepada keberhasilan implementasi kebijakan perparkiran.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Sub. Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Bagian Pengelolaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pun mengatakan hal serupa terkait struktur birokrasi, yaitu: “Dinas Pariwisata hanya mengelola bagian dalam taman, sedangkan untuk perparkiran dikelola oleh Dinas Perhubungan. Itu sudah ada tugasnya masing-masing” (23/07/2019)

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan hal serupa yaitu:

“Kaitannya dengan perparkiran, untuk di Taman Air Mancur Sri Baduga sendiri Satpol PP hanya bertugas menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan, apabila ada yang parkir disembarang tempat ataupun menarik tarif parkir lebih dari yang ditentukan, maka akan kami himbau untuk tidak mengulangi lagi. Untuk yang memberi sanksi itu kembali lagi ranahnya ada di dishub.” (26/07/2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga aparatur diatas dapat dipahami bahwa stuktur birokrasi yang ada dimasing-masing instansi pemerintahan tersebut sudah menjalankan stuktur birokrasinya dengan baik dan sesuai dengan tugas serta jabatan yang diembannya, walaupun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala namun sedikit demi sedikit para aparatur dapat menyelesaikan kendala tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas, bahwa struktur birokrasi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Parwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta bertugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar implementasi kebijakan tentang perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga dapat terlaksana dengan baik.

4.2.3.2 Norma-Norma dalam Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Norma merupakan aturan bagi para pelaksana kebijakan, dengan adanya norma dapat membatasi sikap para pelaksana kebijakan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Norma atau aturan tersebut akan mempengaruhi sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya, norma diperlukan agar dalam bertugas mereka tetap memperhatikan dan memperdulikan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Norma sangat diperlukan oleh pelaksana kebijakan, karena dengan adanya norma para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya dapat terstruktur dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Norma atau aturan juga dapat mempengaruhi sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya, karena apabila mereka bertindak sewenang-wenang maka dengan adanya aturan tersebut dapat mencegah hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, berkaitan dengan norma yang berlaku di instansinya, UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan

Kabupaten Purwakarta, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan cukup baik karena memperhatikan tugas dan fungsinya yang dijadikan sebagai norma atau aturan yang berlaku didalam dinasnya, karena mereka juga menginginkan implementasi kebijakan perparkiran dapat berhasil. Selain itu juga dengan adanya norma atau aturan maka dapat menciptakan kedisiplinan, mereka akan bekerja dengan disiplin demi mencapai keberhasilan implementasi perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan uraian diatas, pengaruh dari adanya norma atau aturan tersebut adalah sikap dari pelaksana kebijakan, agar mereka lebih disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dilakukan agar keberhasilan perparkiran dapat tercapai, walaupun pada kenyataannya implementasi kebijakan perparkiran di Kabupaten Purwakarta masih terhambat beberapa kendala. Akan tetapi sebagai pelaksana kebijakan mereka tetap menjalankan kedisiplinan tersebut. Melalui norma atau aturan yang berlaku, mereka dengan sebisa mungkin mempermudah masyarakat dengan terus memperbanyak area parkir dan mengkaji ulang kebijakan tentang perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga. Berdasarkan urain tersebut, memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa norma atau aturan dapat mempengaruhi sikap pelaksana kebijakan.

4.2.3.3 Pola-Pola Hubungan dalam Kebijakan Perparkiran di Taman Air

Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwokarta

Pola-pola hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di antara Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya beserta Satuan Polisi Pamong Praja berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan implementasi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga. Pola hubungan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama, hal itu dilakukan dalam membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perparkiran. Para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwokarta, beliau menjelaskan bahwa: “pola-pola hubungan yang terjadi diantara aparaturnya terjalin sangat baik, karena bagaimanapun kondisinya kita tetap harus bekerja sama dalam satu tim untuk menghasilkan pekerjaan yang maksimal” (22/07/2019).

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Kepala Sub. Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwokarta, Bagian Penegelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwokarta dan juga

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan hal serupa bahwa mengenai pola-pola hubungan yang terjalin antar aparatur berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari adanya koordinasi dari semua instansi terkait sehingga meminimalisir hambatan yang ada demi terimplementasinya kebijakan perpajakan. Karena dalam suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta hubungan yang baik harus tetap terjalin demi menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan meningkatkan kinerja.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa pola hubungan yang terjadi di dalam lingkungan UPTD Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Parwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas saling bekerjasama, mereka tetap berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Koordinasi tersebut menjadikan memudahkan dalam menjalankan tugasnya, dengan baik dan penuh dengan kerjasama diantara mereka.

4.2.4 Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana dalam Kebijakan Perpajakan di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Suatu proses kebijakan tidak akan terlepas dari peranan komunikasi karena jika suatu komunikasi berjalan dengan baik maka akan berdampak positif dan memudahkan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Jika suatu komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan berdampak buruk pada kebijakan yang sedang dijalankan dan akan menghambat proses kebijakan itu sendiri. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah tujuan dari kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah

dibuat sebelumnya. Gambaran dari uraian tersebut menjelaskan bahwa pada proses kebijakan tentang perparkiran dibutuhkan komunikasi yang baik agar proses penyampaian informasi antara aparatur UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan Juru Parkir sebagai pengatur kendaraan di Taman Air Mancur Sri Baduga dapat diterima dengan baik. Begitupun komunikasi antara UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan instansi terkait lain.

4.2.4.1 Konsistensi Aparatur Pelaksana dalam Pelaksanaan Implementasi

Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan perparkiran perlu dilihat pula konsistensinya, karena konsistensi dalam komunikasi akan memberikan keseriusan dan ketegasan dari kebijakan tersebut. Dengan ketegasan dan keseriusan yang ditunjukkan dari suatu kebijakan, juru parkir maupun masyarakat akan sedikitnya menghargai kebijakan tersebut dengan ditunjukkannya partisipasi dan peduli terhadap proses berjalannya kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika kebijakan perparkiran bagi masyarakat ini tidak ada konsistensinya khususnya dalam proses komunikasinya maka responsivitas masyarakat pun akan ditunjukkan negatif dan dapat menjadi hambatan dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Makna konsisten dalam proses komunikasi implementasi kebijakan perparkiran dapat ditunjukkan pula dengan pemberian informasi mengenai benar adanya peraturan tersebut tanpa rekayasa. Karena informasi yang diberikan kepada

masyarakat maupun itu harus sesuai dengan kenyataanya. Makna konsistensi lainnya dapat ditunjukkan oleh aparaturnya dengan selalau memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakatpun berusaha untuk mematuhi. Jangan sampai informasi yang diberikan hanya diberikan kepada sebagian masyarakat saja yang menyebabkan adanya inkonsistensi daripada penyampaian informasi sehingga bagi sebagian masyarakat pengelolaan parkir tersebut tidak diketahui. Bentuk lain dari konsistensi pelaksana dalam penyampaian informasi tersebut bisa di tuangkan dalam bentuk fisik seperti tersedianya rambu-rambu parkir maupun dalam bentuk ketegasan sanksi yang diberikan oleh pihak pelaksana kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Informasi terkait konsistensi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan perparkiran tersebut peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Kepala Sub Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan yang dijelaskan bahwa:

“Dishub menggelar kegiatan pembinaan bersama juru parkir (jukir) di Kabupaten Purwakarta atau secara langsung kepada koordinator lapangan. Isinya berkaitan dengan tata cara perparkiran dan SOP perparkiran yang dilakukan satu tahun sekali.” (22/07/2019).

Hal serupa yang peneliti dapatkan dari juru parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa: “Dishub kadang adain kegiatan pembinaan sama juru parkir. Cuma saya kurang tau gimananya, saya juga hanya sebatas pernah denger.” (15/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan dan Juru Parkir, menurut pemahaman peneliti bentuk konsistensi dalam penyampaian

informasi yang dilakukan oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang dilakukan satu tahun sekali kepada juru parkir atau secara langsung ke koordinator lapangan cukup baik. Hal tersebut dinilai usaha dari Dinas Perhubungan kepada juru parkir agar mengingatkan bahwa adanya tata cara dalam mengelola perparkiran di Kabupaten Purwakarta. Pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja, selain itu juga mengingatkan kembali kepada seluruh juru parkir untuk menjaga dan menata parkir di Purwakarta menjadi lebih tertib dan aman.

Berdasarkan uraian diatas, adanya keseriusan dari pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dengan disampaikannya informasi tersebut kepada juru parkir maupun secara langsung ke koordinator lapangan yang digunakan oleh pihak pelaksana dalam mensukseskan maupun memperlancar jalannya implementasi kebijakan tersebut. Hanya saja kegiatan ini dirasa kurang karena kegiatan yang ada hanya dilakukan satu tahun sekali dan dirasa belum efektif karena tidak semua juru parkir yang ada mengetahui kapan diadakannya pembinaan secara pasti dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pengukuran melalui sikap konsistensi aparatur dalam menjalankan implementasi kebijakan perparkiran, dengan meningkatkan konsistensi aparatur pelaksana tersebut tentunya dapat memperjelas keberhasilan dari kebijakan itu sendiri.

4.2.4.2 Koordinasi antar Organisasi Pada Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Koordinasi antar dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan adalah hal yang penting guna mencapai tujuan dari kebijakan. Koordinasi dimaksudkan untuk menciptakan adanya sebuah aktifitas yang mengusahakan terjadinya kerjasama yang kompak dan tertib antar dinas terkait yang mengarah kepada tercapainya tujuan kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, koordinasi antar dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan merupakan suatu tahapan yang harus dijalankan secara menyeluruh karena bagaimanapun juga komunikasi yang dijalankan akan terasa hasilnya ketika komunikasi tersebut dibarengi dengan terjadinya koordinasi yang baik antar aparatur. Koordinasi ini pun akan berdampak positif kepada proses komunikasi yang berjalan karena koordinasi merupakan langkah awal dalam menciptakan kedisiplinan khususnya penyampaian informasi sesuai hirarki dalam struktur birokrasi sehingga komunikasi yang berjalan tidak berjalan sewenang-wenang namun berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta:

“Koordinasi antar pihak terkait mengenai perparkiran sudah kami lakukan. Bukan hanya dari dishub akan tetapi kami juga melakukan kepada dinas dinas terkait lain seperti dinas pariwisata, dinas pu sebagai pemilik jalan ada juga dengan pihak swasta yang lahannya digunakan untuk tambahan parkir di malam minggu saat penayangan air mancur. Karena sasaran lahan tambahan perparkiran sendiri untuk Taman Air Mancur Sri Baduga melebar di beberapa titik lokasi.” (22/07/2019).

Hal tersebut serupa dengan yang dikatakan oleh pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata mengenai perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga, beliau menjelaskan:

“bentuk koordinasi untuk menertibkan parkir memang ada, khususnya pada malam minggu. Bentuk koordinasi lain yang juga dilakukan bersama dinas perhubungan tetapi itu dilakukan setiap satu bulan sekali. Dan sifatnya bukan hanya untuk mengatur parkir saja, tetapi untuk seluruh kegiatan penertiban pengunjung. Jadi selain dengan dinas perhubungan ada juga dinas kesehatan, pemadam kebakaran, satpol pp dan seluruh dinas terkait untuk menjaga kegiatan di taman air mancur tetap kondusif karena antusias penonton sangat tinggi” (23/07/2019).

Sejalan dengan hasil wawancara aparaturnya Dinas Perhubungan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata. Pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja juga mengatakan hal serupa, beliau menjelaskan:

“evaluasi dan koordinasi dengan satpol pp sebenarnya tiap hari, anggota saling menghibau, saling berkoordinasi untuk membantu satu sama lain untuk kelancaran perparkiran di tempat tersebut. khusus untuk malam minggu kita biasanya selalu melakukan koordinasi intern khusus satpol pp dengan dishub untuk penataan perparkiran di wilayah taman sri baduga. Taman tersebut biasanya kami sebut wilayah ring satu pengamanannya, jadi harus saling koordinasi terutama pada malam minggu, karena suka ada pengunjung dari luar kota yang parkir bus.”(26/07/2019).

Sejauh pengumpulan data peneliti di lapangan terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, peneliti rasa dalam hal ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata juga kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam penyampaian informasinya yang dilakukan secara rutin, baik yang dilakukan setiap hari antar Dinas Perhubungan

bersama Satuan Polisi Pamong Praja, ataupun yang dilakukan setiap minggu dan setiap setiap bulan yang dilakukan bersama seluruh dinas terkait.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, bentuk koordinasi antara dinas terkait dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengunjung yang mengatakan:

”kalau malam minggu ngerasa lebih aman aja dengan adanya satpol pp dan dishub yang bantu nertibin pas yang mau nonton air mancur banyak banget. Cuma itu aja kali ya, kalo hari hari biasa. Perlu banget adanya razia, biar ga ada yang parkir sana sini.” (15/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diatas, dapat diketahui sebenarnya masyarakat sudah merasakan adanya koordinasi yang baik antara pihak pelaksana untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di Taman Sri Baduga, termasuk didalamnya mengatasi permasalahan perparkiran. Hanya saja hal tersebut dirasa kurang, karena masyarakat tidak dapat merasakannya pada hari hari biasa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa bentuk koordinasi antar aparaturnya pelaksana sudah cukup maksimal untuk malam minggu saat penayangan air mancur digelar, dan sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hanya saja koordinasi antara aparaturnya pada hari-hari biasa masih belum kurang, sehingga masih sering terjadi parkir sembarangan di taman tersebut.

4.2.5 Disposisi Implementor dalam Implementasi Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Disposisi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan. Kadang kala dalam suatu kebijakan terjadi sikap penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan tersebut yang pada akhirnya menjadi suatu hambatan dalam pencapaian kebijakan tersebut. Tindakan penerimaan dan penolakan ini akan sangat mungkin terjadi, karena pada dasarnya suatu kebijakan dilaksanakan bukanlah hasil bentukan atau formulasi masyarakat setempat yang memang benar-benar mengenal lingkungan di sekitar mereka, yang pada waktunya menginginkan suatu kebijakan berdasarkan keinginannya. Namun kebijakan-kebijakan yang ada merupakan bentukan instansi terkait yang mungkin peneliti menduga para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui, dan bahkan tidak dapat merasakan kebutuhan dan keinginan ataupun permasalahan-permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan dalam suatu bentuk kebijakan.

4.2.5.1 Respon Aparatur Dalam Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga

Respon Aparatur Menerima, Netral, atau Menolak merupakan sikap yang diterima oleh aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam hal ini, pengukuran melalui sikap aparatur pelaksana tersebut dapat dilihat berdasarkan penerimaan, netral maupun penolakan yang dilakukan oleh para pelaksana karena bagaimanapun kebijakan tersebut dirasa sudah cukup baik untuk dijalankan, namun

bila aparatur dalam pelaksanaannya mengalami penolakan terhadap kebijakan tersebut maka hasil dari pencapaiannya bisa saja mengalami hambatan terutama mengenai sikap aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sama halnya dengan sikap netral yang diterima oleh aparatur pelaksana, karena sikap netral sendiri cenderung dapat berubah-ubah dan tidak berpatokan kepada standar tertentu.

Sikap penerimaan, penolakan maupun netral yang diterima oleh pihak pelaksana sendiri merupakan hal penting dalam pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal kebijakan perparkiran di Kabupaten Purwakarta khususnya di Taman Air Mancur Sri Baduga, makna tersebut dapat digambarkan bahwa semakin besarnya penerimaan yang diwujudkan penyelenggara kebijakan maka akan semakin besar pula peluang tercapainya tujuan kebijakan, penjelasan tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa pentingnya penerimaan dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun juga yang akan merealisasikan dan menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan perparkiran adalah ketegasan dari penyelenggara kebijakan tersebut apakah komitmennya menerima, menolak ataupun netral.

Adapun bentuk penerimaan dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan kinerja yang maksimal yang ditunjukkan penyelenggara kebijakan perparkiran untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, informasi mengenai sikap pelaksana dalam kebijakan perparkiran dijelaskan oleh beliau bahwa:

“sebenarnya saya pribadi menolak terkait kebijakan perparkiran yang ada di Taman Air Mancur Sri Baduga karena kurangnya lahan dapat mengakibatkan banyaknya parkir liar. Maka dari itu kebijakan di taman tersebut sedang kami kaji bersama pihak-pihak terkait lain. Karena belum adanya PAD yang masuk. Dan pemerintah daerah setempat kedepan akan mengadakan pertemuan antara semua elemen yang terkait dalam kegiatan yang ada di tempat wisata tersebut.” (22/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Dinas Perhubungan sedikit menolak terkait kebijakan perparkiran yang ada di Taman Air Mancur Sri Baduga karena memang keterbatasan lahan. Akan tetapi berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Satuan Pamong Praja, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya satpol pp sebagai penegak perda menerima kebijakan yang ada, namun alangkah baiknya jika kebijakan perparkiran yang ada lebih di implementasikan memang sayang parkir disana belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, karena terhambat beberapa kendala. Seperti lahan yang kurang, sdm yang belum cukup, anggaran yang terbatas. Maka dari itu saat ini kebijakan perparkiran untuk Taman Sri Baduga sedang dikaji ulang.” (26/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, berkaitan dengan respon dari pihak pelaksana peneliti rasa masih kurang, karena pihak pelaksana sendiri sebenarnya merasa bahwa kebijakan perparkiran yang sedang berlangsung saat ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait perparkiran, sehingga diadakannya pengkajian ulang terkait kebijakan di Taman Air Mancur Sri Baduga bersama semua elemen terkait dalam semua kegiatan yang ada di tempat wisata tersebut termasuk membahas penyediaan lahan parkir.

Sikap aparaturnya pelaksana dirasa penting guna mengukur keberhasilan implementasi kebijakan perparkiran. Penelitian ini sendiri di dasari dengan masih

adanya masyarakat yang berkunjung ke Taman Air Mancur Sri Baduga dengan memarkirkan kendaraannya sembarangan. Pada hasil observasi peneliti di lapangan pun permasalahan tersebut cukup beragam selain masih adanya masyarakat yang parkir sembarangan, permasalahan lainnya yaitu masih adanya oknum yang menjadi tukang parkir dadakan yang mematok tarif parkir yang cukup besar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga pada penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk melakukan pendalaman kepada pihak pelaksana di lapangan khususnya di Taman Air Mancur Sri Baduga, karena hal tersebut dapat mendasari bahwasannya implementasi terkait kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga tersebut dapat diterima dengan baik, di tolak ataupun netral yang artinya melaksanakan namun tidak berdasarkan kewajibannya sebagai pelaksana melainkan hanya tugas dari atasan.

Berdasarkan uraian diatas, terkait pihak pelaksana dalam menyikapi kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga terjadi sikap penolakan, sikap penolakan yang dilakukan oleh aparatur kebijakan ini dapat menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan perparkiran yang dilakukan oleh ketiga pihak pelaksana tersebut.

4.3.5.2 Pemahaman Aparatur Pelaksana Pada Kebijakan Perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan perparkiran tersebut adalah disposisi pelaksana dalam menyikapi kebijakan tersebut. bentuk

menyikapi dalam pelaksanaan yang ditampilkan oleh aparatur kebijakan juga merupakan cerminan dari para pelaksana nya sendiri dimana didalam nya terdapat sikap yang dapat menerima maupun menolak kebijakan tersebut. selain itu hal lainnya adalah kefahaman dan pendalaman dari aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan. karena bila mana kondisi kefahaman dan pendalaman aparatur saat melaksanakan kebijakan tersebut dinilai tidak maksimal, maka hal tersebut dapat menyebabkan kelangsungan pelaksanaan kebijakan yang tidak maksimal pula. Sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sesuai rencana dan menjadi tidak efektif.

Pendalaman dan pemahaman yang dicerminkan oleh aparatur dalam melaksanakan kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta sendiri pada dasarnya adalah bagaimana sikap aparatur dalam menyikapi kebijakan tersebut. Pengukuran melalui disposisi aparatur pelaksana ini dapat terbagi antara lain yaitu apakah aparatur memahami kebijakan terkait perparkiran yang didalamnya juga diukur mengenai tujuan dan standar-standar dari capaian yang akan dituju melalui kebijakan tersebut, dan pendalaman mengenai kebijakan tersebut artinya aparatur pelaksana harus dapat mendalami maupun memahami tujuan dari kebijakan tersebut, sehingga pada akhirnya kebijakan perparkiran dapat diterima oleh aparatur sebagai pelaksana di lapangan dan dapat diterapkan sebagaimana seharusnya sesuai aturan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya dijelaskan bahwa: “pemahaman itu sangat penting, terlepas dari sudah lama atau tidaknya bekerja. Karena seorang

aparatur pemerintahan dituntut untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku.” (23/07/2019).

Bentuk lain dari pemahaman pihak aparatur pelaksana di Taman Air Mancur Sri Baduga tersebut seperti yang telah peneliti sampaikan yaitu, pihak UPTD perparkiran memberikan bantuan kepada juru parkir dengan cara mengadakan pembinaan juru parkir untuk ikut serta mewujudkan ketertiban parkir di Taman Air Mancur Sri Baduga, dari adanya kegiatan pembinaan tersebut, peneliti rasa sangat penting guna mendukung kebijakan tersebut direalisasikan khususnya di Taman Air Mancur Sri Baduga. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan dijelaskan bahwa: “pemahaman juga penting dimiliki oleh juru parkir makanya diadakan pembinaan kepada juru parkir dalam rangka menyediakan juru parkir agar bekerja sesuai dengan SOP dan menjaga wibawa Kabupaten Purwakarta” (22/07/2019)

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan tingkat pemahaman dan pendalaman aparatur terhadap peraturan kebijakan perparkiran yang dijalankan hal tersebut sudah baik. dilihat berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga pihak pelaksana yaitu UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, ketiganya memberikan pemahaman mengenai tujuan peraturan tersebut. Hal lain yang peneliti ambil, dengan kefahaman dan pendalaman oleh pihak pelaksana terhadap kebijakan tersebut memberikan kelancaran tersendiri dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin melalui sikap yang diterapkan oleh aparatur

dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan bersungguh-sungguh dan konsisten dalam mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

4.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Kebijakan Perparkiran di

Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta

Suatu kebijakan pada proses perencanaan dan pelaksanaannya akan terkait dengan lingkungan sekitar, baik yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi, lingkungan sosial ataupun lingkungan politik. Karena pada hakikatnya suatu kebijakan akan dijalankan dan digunakan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang akan bersinggungan dan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Lingkungan ekonomi menjadi perhatian penting dalam suatu kebijakan, karena bagaimanapun juga kebijakan akan berjalan dengan aspek ekonomi yang dimilikinya. lingkungan ekonomi inipun akan menjadi ukuran apakah masyarakat dapat menjangkau kebijakan tersebut atau justru sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lingkungan ekonomi yang ada, yang pada akhirnya kebijakan tersebut harus kembali di evaluasi.

Faktor eksternal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah lingkungan sosial dalam implementasi suatu kebijakan, karena lingkungan sosial yang kondusif dapat menjadi satu diantara pendukung pencapaian tujuan. Begitupun sebaliknya, ketika lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak kondusif, maka akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah lingkungan politik dalam implementasi suatu kebijakan. Karena selain lingkungan ekonomi, lingkungan sosial yang perlu kondusif, lingkungan politik harus pula berjalan kondusif. Lingkungan politik yang kondusif dapat diwujudkan dengan tidak adanya kepentingan lain dalam proses implementasi kebijakan tersebut selain benar-benar memberikan pelayanan kepada publik dan bukan atas kepentingan lainnya.

Melihat kebijakan tentang perpustakaan, khususnya di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta, maka elemen-elemen lingkungan yang telah peneliti sampaikan diatas haruslah menjadi satu diantara ukuran dan menjadi pertimbangan penting, karena bagaimanapun juga kebijakan tersebut menyangkut masyarakat banyak, sehingga elemen-elemen ini haruslah menjadi pertimbangan penting agar proses perjalanan dan penerapan kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya.

Faktor lingkungan kebijakan merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini kebijakan perpustakaan di Taman Air Mancur Sri Baduga, lingkungan tersebut harus dapat mendukung dan mencangkup ke segala aspek kebutuhan dalam kebijakan itu sendiri sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Lain halnya jika kondisi lingkungan sosial di sekitar Taman Air Mancur Sri Baduga tidak dapat mencakup seluruh kebutuhan kebijakan tersebut, maka kondisi lingkungan tersebut pun dapat memperhambat jalannya implementasi kebijakan.

Peneliti dapatkan informasi melalui wawancara kepada salah satu masyarakat pengunjung yang memarkirkan motor disembarang tempat, dijelaskan bahwa:

“saya masuk dari arah sana, kalau parkir didepan jauh teh. Lagian saya bukan mau *jogging* kesini, tapi mau cari tempat duduk sambil nunggu temen. Kan kalau sebelah sini enak, ada tempat duduknya jadi nanti saya gak usah nunggu temen di motor atau duduk diatas trotoar, tapi bisa ditempat duduk.” (15 /07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kondisi sosial di lingkungan Taman Air Mancur Sri Baduga belum cukup mendukung jalannya kebijakan perparkiran. Karena kebiasaan masyarakat yang parkir disembarang tempat dan kurangnya pemahaman masyarakat akan kebijakan perparkiran di Kabupaten Purwakarta.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi di lingkungan kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga tersebut adalah faktor ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, kondisi perekonomian di Kabupaten Purwakarta sendiri terbilang cukup. Sehingga rata-rata masyarakatnya menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, termasuk pergi ke Taman Air Mancur Sri Baduga. Untuk dapat memperjelas hasil penelitian dalam pengukuran yang melibatkan faktor ekonomi di lingkungan kebijakan khususnya di Taman Air Mancur Sri Baduga, dengan metode wawancara kepada pihak masyarakat pengunjung Taman Air Mancur Sri Baduga. Adapun informasi mengenai kondisi ekonomi di lingkungan Taman Air Mancur Sri Baduga tersebut, peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara dari juru parkir sebagai pengatur parkir, dengan menanyakan bagaimana kondisi dilingkungannya. Adapun informasi tersebut dijelaskan kepada peneliti bahwa:

“mungkin kendalanya untuk lingkungan purwakarta mereka pada bawa kendaraan sendiri kali ya kalo kemana mana, padahal lahan parkir terbatas. Jarang saya lihat yang pake angkutan umum kesini. Kalau pun ada paling ibu ibu, itu pun saya jarang lihat sih yang kesini naik angkutan umum. Dan kadang suka markirin dimana aja padahal disini disediakan lahan parkir”.

(15 /07/2019)

Bedasarkan hasil wawancara diatas, kondisi ekonomi di lingkungan tersebut belum dapat mendukung kebijakan perparkiran karena belum tersedia lahan yang cukup dan masyarakat yang rata-rata berkunjung membawa kendaraan pribadi. jika mengikuti aturan setiap hari, hal tersebut justru dirasa sulit karena ketersediaan lahan parkir yang minim tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang.

Adapun informasi terkait dengan kondisi politik di lingkungan kebijakan perparkiran khususnya di Taman Air Mancur Sri Baduga, peneliti dapatkan melalui wawancara kepada pihak UPTD Perpajakan pada Dinas Perhubungan. dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan informasi bahwa:

“Justru karena adanya hambatan di lingkungan sosial, ekonomi, politik. Makanya pengelolaan diserahkan juga ke karang taruna setempat. Dan dengan adanya pengkajian ulang terkait kebijakan tersebut menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut” (22/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Taman Air Mancur Sri Baduga dalam melaksanakan kebijakan perparkiran tersebut peneliti rasa perlu lebih di implementasikan kembali terutama mengenai lingkungan sosial yang terjadi pada masyarakat. Hal tersebut peneliti rasa penting demi meningkatkan kualitas capaian yang dituju dalam pelaksanaan kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga, khususnya mengenai yang kondisi sosialnya terbilang belum cukup memadai

dalam menjalankan kebijakan, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi berkelanjutan.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan budaya pun berpendapat yang sama, dimana hambatan dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam pengelolaan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga mengakibatkan adanya peran dari pihak lain, seperti karang taruna setempat dengan tujuan dapat meminimalisir permasalahan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam kebijakan perparkiran di Taman Air Mancur Sri Baduga Kabupaten Purwakarta cukup berjalan dengan baik bila dilihat dari kebijakan yang telah ditetapkan, namun sejalan dengan pelaksanaanya tentu saja belum berjalan dengan baik dimana masyarakat masih belum mengerti dan paham akan pentingnya tertib parkir ketika berkunjung ke suatu tempat wisata.